



PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Presiden KH. Abdurrahman Wahid Nomor 151 Jombang 61419
Telepon (0321) 873333, Faksimile (0321) 851733
Laman dpmptsp.jombangkab.go.id, Pos-el dpmptsp@jombangkab.go.id

SURAT IZIN
NOMOR : 400.3/133/415.35/2026

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN FORMAL

- Dasar : a. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jombang;
- b. Peraturan Bupati Jombang Nomor 11 Tahun 2026 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Jombang Nomor 80 Tahun 2024 tentang Pendelegasian wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jombang;
- c. Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang Nomor 400.3.5/679/415.16/2026 Tanggal 06 Mei 2026.

MEMBERI IZIN

Kepada

Nama Satuan Pendidikan : TK ROUDHOTUL IMANI
Status Satuan Pendidikan : Swasta
Alamat Satuan Pendidikan : Jl. Masjid Desa Ngumpul kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang
Nomor Induk Berusaha (NIB) : 1003260084135
NPSN : -
Status Akreditasi : -
Nama Yayasan : YAYASAN BAGAS INSANI KAMIL
Nama Ketua Yayasan : ASMARIANA, S.Com



**Balai
Sertifikasi
Elektronik**

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Alamat Yayasan : Jl. Masjid RT 008 RW 004 Desa Ngumpul
Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang
Akte Notaris : a. Nomor 6, Tanggal 08 Januari 2020
b. Dibuat oleh Notaris EKA LISTIANAWATI,
S.H.,M.Kn di Jombang
SK Kemenkumham : a. Nomor AHU-0000699.AH.01.04. Tahun
2020
b. Tanggal 14 Januari 2020

Izin Operasional ini berlaku selama 1 tahun mulai tanggal 06 Mei 2026 s.d
05 Mei 2027.



Dikeluarkan di : Jombang
Pada tanggal : 07-05-2026
Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Ditandatangani secara elektronik

BAYU PANCOROADI, ST., MT
NIP. 197412092003121002



**Balai
Sertifikasi
Elektronik**

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).